



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jl. Khatib Sulaiman No.1 Padang, Telp. 0751.7054555,7054374 Fax.0751.7054555
Website : bappeda.sumbarprov.go.id E-mail : bappedaprov@sumbarprov.go.id

KEPUTUSAN

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

PROVINSI SUMATERA BARAT

Nomor : 050/ 18 /III/SK/Set/Bappeda-2023

TENTANG

**PEMBENTUKAN AGEN PERUBAHAN DALAM RANGKA PELAKSANAAN
REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN BAPPEDA
PROVINSI SUMATERA BARAT**


KEPALA BAPPEDA PROVINSI SUMATERA BARAT

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 27 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Agen Perubahan di Instansi Pemerintah dan untuk menindaklanjuti program reformasi birokrasi yang membawa perubahan yang berkelanjutan di lingkungan Pemerintah Daerah, diperlukan Agen Perubahan di Lingkungan Bappeda Provinsi Sumatera Barat.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Provinsi Sumatera Barat tentang Pembentukan Agen Perubahan dalam rangka Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Bappeda Provinsi Sumatera Barat.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 107 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5698);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
7. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Manajemen Perubahan;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kriteria dan Ukuran Keberhasilan Reformasi Birokrasi;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Agen Perubahan di Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024;
12. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat;
13. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
14. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 27 Tahun 2022 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022-2026;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 08 Maret 2023
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Provinsi Sumatera Barat
Kepala,



MEDI ISWANDI, ST, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19750502 199903 1 004

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Gubernur Provinsi Sumatera Barat
2. Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat
3. Inspektur Provinsi Sumatera Barat
4. Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat
5. Ybs, untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA BAPPEDA PROVINSI SUMATERA BARAT

NOMOR : 050 / 18 / III / SK / Set / Bappeda - 2023

TANGGAL : 08 Maret 2023

TENTANG : PEMBENTUKAN AGEN PERUBAHAN DALAM RANGKA PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN BAPPEDA PROVINSI SUMATERA BARAT

AGEN PERUBAHAN DALAM RANGKA PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI
DI LINGKUNGAN BAPPEDA PROVINSI SUMATERA BARAT

No.	NAMA	JABATAN
1.	Ir. Kuartini Deti Putri, M.Si	Sekretaris
2.	Ir. Benny Sakti, MM.	Kabid Ekonomi dan Sumberdaya Alam
3.	Winny Sayori, ST, MMP	Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan
4.	Andre Ola Vetrik, SE.MM	Kabid Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
5.	Yudha Prima, S.STP. M.Si	Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Provinsi Sumatera Barat
Kepala,


MEDI ISWANDI, ST, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19750502 199903 1 004